

JURNAL HUKUM
UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME



Diajukan oleh:
Rudolfus Angga

N P M : 130511171
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME



Diajukan oleh:

Rudolfus Angga

N P M : 130511171
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 April 2017

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan,



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

Rudolfus Angga

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: rudolfusangga3@gmail.com

ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime that is organized and structured. Terrorism cases often occur in Indonesia because many radical ideologies propagated by terrorists and terrorist organizations, both domestically and from abroad. In addition to radical ideologies, support in the form of financing of terrorism has become one of the most important factors into supporting any terrorist activities. That's the cause of the crime of terrorism is still difficult to eradicate. based on the description and analysis can be concluded that the efforts of the police in tackling the financing of terrorism a criminal offense can be done by blocking or freezing of funds, in addition to the Contra radicalism, counter-narrative, and de-radicalization is expected to prevent the crime of terrorism flourish. A funding criminal acts of terrorism do not necessarily rely on the police or other law enforcement, but intervention and community care will live safely and peacefully is the key factor in the prevention of terror activities.

Keywords : *Terrorism, Police, Criminal acts of terrorism funding, De-radicalization.*

1. PENDAHULUAN

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkannya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum karena pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertanyaan mengenai “apa itu hukum” tampaknya adalah suatu pertanyaan yang mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran tentang hukum itu sendiri, sehingga jawabannya pun mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang dikemukakan dalam melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum¹. Semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari

dan terhindar dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Namun semua itu harus ada peran negara dalam melaksanakan kewajibannya guna melindungi segenap bangsa Indonesia, negara harus berperan aktif untuk melakukan segala upaya untuk memberikan perlindungan terhadap warganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat lembaga-lembaga negara yang saling berkoordinasi satu sama lain dan saling bersinergi agar tujuan serta efektifitas kinerja daripada lembaga negara tersebut dapat diwujudkan.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional. Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram,

¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Indah, Bandung, hlm.6.

dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.²

Permasalahan saat ini yang masih saja mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia maupun keamanan internasional ialah terorisme. Terorisme berasal dari kata teror yang berarti menciptakan suasana ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebudayaan manusia. Memang faktanya, teror bukan merupakan sesuatu hal yang aneh dan asing lagi. Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja.

Serangan terorisme pada 11 September 2001 dengan cara menubrukkan pesawat sipil dengan sasaran dua gedung utama, WTC dan pentagon di AS menjadi tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Meski sudah lama berlalu peristiwa itu, tetapi akan tetap dan terus dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari kejahatan di tingkat dunia (*global crime*) atas kelangsungan kehidupan kemanusiaan modern. Manusia moderen yang sering memposisikan dirinya sebagai manusia terpelajar, ternyata harus menerima kenyataan tragis tentang kebudayaan yang dapat digolongkan memasuki, berasal atau barangkali sudah berada di “rumah sendiri”. Selain itu peristiwa didalam negeri seperti di Indonesia, peristiwa bom Bali pada 11 September dan tragedi 12 Oktober di Legian

Bali telah mengingatkan akan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang selalu muncul secara tidak terduga dan eksplosif.³

Banyaknya peristiwa teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam bangunan kehidupan bernegara. Misalnya, penegakan hukum yang merupakan representasi rakyat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dewasa ini telah dibuat sibuk mencermati (mengantisipasi), melacak dan menangani berbagai kasus teror dan kekerasan kolektif yang sepertinya sangat sulit mencapai titik minimalisasi, apalagi titik akhir⁴.

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Bukankah secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para teroris adalah mereka yang tak tahu apa-apa soal politik. Sang korban adalah mereka yang merindukan damai. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan dihati. Hati mereka terluka mereka tak bersalah tetapi dijadikan korban⁵

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di kancah internasional merupakan tugas yang harus segera diselesaikan dan harus melibatkan semua lapisan masyarakat serta kerjasama institusi-institusi negara. Dari dulu sampai sekarang permasalahan mengenai terorisme ini masih belum dapat diselesaikan, karena banyak motif serta tujuan dari aksi terorisme. Kasus yang kembali muncul belakangan ini ialah terungkapnya banyak kegiatan pendanaan untuk kegiatan terorisme. Banyaknya modus pendanaan

² Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.81.

³ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perepektif Agama, Ham dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

⁴ Ibid, hlm.1.

⁵ Ibid, hlm.59.

yang dialokasikan untuk kegiatan terorisme di Indonesia merupakan indikasi meningkatnya terorisme, Indonesia dilaporkan memiliki resiko yang sangat tinggi dalam empat jenis kanal pendanaan terorisme, diantaranya pendanaan melalui media sosial.

Laporan tersebut disampaikan oleh Pusat Transaksi Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan *Australian transaction report and analysis centre (Austrac)*, berjudul *Regional Risk Assessment 2016*. Empat jenis kanal pendanaan terorisme yang dimaksud adalah pendanaan mandiri dari sumber yang sah, organisasi nonprofit, pendanaan melalui media sosial dan publik, serta kejahatan kriminal. Laporan tersebut menyatakan Indonesia memiliki resiko yang tinggi dari masing-masing kanal yang ada. Kasus di Indonesia, pendanaan sah dilakukan oleh kelompok teroris yang mengumpulkan dana dari anggota mereka untuk membiayai pelatihan militer, sedangkan pendanaan melalui media sosial sangat sedikit terdeteksi. Aktivitas pendanaan *online* dilaporkan bertambah di Indonesia dan Malaysia dibandingkan negara lainnya.

Kerentanan itu, demikian laporan tersebut dikarenakan *platform* pendanaan publik dan media sosial dapat diakses secara luas, murah dan mampu meraih audiens global, akun media sosial pun dapat diakses dari jaringan internet seluruh dunia⁶. Berdasarkan kasus dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif mengenai “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.⁷ Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan dan putusan – putusan hakim.⁸

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa

⁶Anugerah Perkasa & Riva Dessthanian Suastha, CNN Indonesia *Pendanaan Online Terorisme di Indonesia Meningkat*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160912141143>

[-12-157704/pendanaan-online-terorisme-di-indonesia-meningkat/diakses](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160912141143) tanggal 20 september 2016.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

⁸ *Ibid*.

pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah pandangan dari aparat Kepolisian khususnya Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus – kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan Perundang – Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan

suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

3. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah-langkah Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbid dana teror Bidang Investigasi Densus 88 Anti-Terror langkah-langkah yang dapat di ambil oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Mabes Polri anti teror untuk menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme adalah dengan cara pemblokiran atau pembekuan dana.

Dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan melibatkan lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki

⁹ Ibid. Hlm. 133.

¹⁰ Ibid. Hlm. 132.

kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK). lembaga-lembaga ini bisa dikaitkan dengan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013).

Tindakan penanggulangan pendanaan terorisme ini ada dua jenis, yakni proaktif dan reaktif. Proaktif ialah dugaan adanya dana yang mencurigakan tersebut disampaikan oleh pihak PPATK, sedangkan reaktif adalah dugaan dana yang mencurigakan tersebut disampaikan oleh Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri. Dana yang dikirim oleh pengirim/*sender* selanjutnya masuk kepada PJK.

Kemudian PJK wajib memberikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada PPATK sebagai lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang kemudian laporan dari PJK tersebut akan di analisis oleh PPATK apakah dana tersebut merupakan dana yang mencurigakan atau tidak sesuai *database*, Ada daerah-daerah tertentu yang telah ditetapkan dalam zona-zona merah rawan pendanaan terorisme.

Apabila PPATK menemukan dana yang mencurigakan maka PPATK akan menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada POLRI dalam hal ini Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri, kemudian akan di cocokan oleh Densus 88 Mabes Polri terkait LHA tersebut apakah data LHA yang diberikan oleh PPATK ada korelasinya dengan *database* yang ada di Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri. Apabila Polri menemukan bukti yang cukup maka akan dilakukan pemblokiran oleh Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri, Data tersebut harus dicocokkan pada *database* karena tindak pidana pendanaan terorisme merupakan

tindak pidana yang terorganisir dan merupakan suatu jaringan, hal inilah yang membedakan antara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain langkah di atas, menurut Bidang Pencegahan dan Bidang Intelijen densus 88 Anti-Terror terdapat langkah-langkah yang dapat di lakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan guna untuk menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme.

Langkah tersebut dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama ialah kontra radikalisme, tahap kedua adalah kontra naratif, dan tahap yang terakhir adalah deradikalisasi. Tahap kontra radikalisme ini merupakan upaya memberikan sosialisasi, memberikan ceramah-ceramah, memberikan paham-paham yang moderat, paham yang menerima perbedaan, memberikan paham-paham yang lunak, memberikan paham-paham atau sosialisaisi tentang undang-undang.

Tahap kontra radikalisme adalah suatu tahap atau upaya yang dilakukan pihak kepolisian dengan cara menabur benih secara acak, namun dalam hal ini targetnya kepada orang yang radikal, dan berimplikasi kepada kekerasan atau terorisme.

Kemudian tahap yang berikutnya menurut Bidang Pencegahan dan Bidang Intelijen densus 88 Anti-Terror adalah tahap kontra naratif, yaitu tahap yang hampir sama dengan tahap kontra radikalisme. Perbedaannya adalah jika kontra naratif penyampaiannya diwujudkan dalam bentuk tulisan baik di media surat kabar, media elektronik dan media sosial lainnya. Misalnya ada kelompok yang menyebarkan paham-paham radikal di media sosial, pihak kepolisian

langsung merespon atau menanggapi tulisan dari kelompok tersebut dan memperbaiki arti atau maksud dari tulisan tersebut.

Tahap yang terakhir adalah deradikalisasi, yaitu tahap pencegahan kepada orang yang di yakini radikal baik terorisnya maupun keluarganya, teroris yang sedang menjalani masa hukumannya, ataupun mantan teroris untuk tidak kembali ke kelompoknya.

Deradikalisasi dilakukan dengan cara pendekatan terhadap para pelaku terror maupun mantan teroris ataupun keluarganya. Sama halnya dengan metode kontra radikalisme, namun deradikalisasi ini berfokus kepada para pelaku terror, mantan teroris ataupun keluarganya.

Deradikalisasi ini menurut Bidang Pencegahan dan Bidang Intelijen densus 88 Anti-Terror dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, identifikasi yang dilakukan kepada tersangka yang baru ditangkap kemudian dilakukan interogasi seperti ditanyakan asal usul jaringan teroris, senjata yang digunakan, bahan dan alat peledak didapatkan dari mana, melakukan kegiatan terror atas perintah atau inisiatif sendiri atau ikut-ikutan. Kedua, rehabilitasi yang merupakan kegiatan pendekatan terhadap mereka yang telah di proses atau sedang menjalani hukuman dengan tujuan menyembuhkan para teroris ini agar tidak radikal dan mau bekerja sama namun ada juga yang tidak berhasil disembuhkan seperti peristiwa bom Sarinah yang dilakukan oleh Sunakim.

Ketiga, re-edukasi dan rehabilitasi yang biasanya dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Re-edukasi dilakukan dengan cara pendekatan terhadap para terpidana

dan diberikan pendidikan dan pemahaman terhadap negara, agama dan undang-undang. Dan tahap yang terakhir resosialisasi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam membimbing para teroris yang telah keluar dari penjara. Resosialisasi ini bertujuan agar para mantan narapidana ini tidak mengulangi kesalahannya dengan kata lain tidak menjadi residivis.

2. Kendala Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbid dana teror Bidang Investigasi Densus 88 Anti-Terror, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Densus 88 anti-terror Mabes Polri dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme antara lain adalah:

- a. Belum adanya persamaan persepsi antar penegak hukum, karena pendekatan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme baru diterapkan di Indonesia pada tahun 2013, sehingga masih terlihat adanya pengaruh metode penegakan hukum dengan menggunakan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang lama.

Pendekatan setiap kasus perbankan adalah dengan menggunakan metode "*follow the money*" sehingga penanggulangan kasus pendanaan terorisme itu tidak seperti pendekatan yang

dilakukan terhadap kasus terorisme biasa, misalnya dengan menggunakan *surveillance technique*, akan tetapi dengan metode penyelidikan seperti kasus *money laundering* dan tindak pidana korupsi, karena alat bukti yang nanti akan dihadapkan di persidangan berupa bukti transaksi, dokumen dan rekening tersangka. Dalam hal ini masih ada yang menggunakan teknik lama untuk memperoleh informasi dan alat bukti.

Marwah Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu pencegahan, "*how to disrupt and dismantle the source of the funds*" belum menjadi fokus utama dalam pendanaan teror di Indonesia, kebanyakan masih berfokus pada *post investigation* setelah kejadian. Hal ini terjadi karena adanya batasan dalam hukum dimana kita harus membuktikan penggunaan uang/dana tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme Kepolisian Republik Indonesia melakukan upaya/tindakan baik secara proaktif maupun secara reaktif, antara lain:
 - a. Melakukan pemblokiran atau pembekuan rekening yang patut dicurigai berasal dari teroris atau organisasi teroris. Polri bekerjasama dengan institusi-institusi baik di dalam negeri seperti PPATK, OJK, PJK, dan LPP maupun luar negeri seperti

Austrac agar dapat mempermudah Polri mengungkap kasus pendanaan terorisme.

- b. Melakukan pencegahan untuk menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme dengan berbagai kegiatan seperti program kontra radikalisme, kontra naratif, dan deradikalisasi.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ialah:
 - a. Belum adanya persamaan persepsi antar penegak hukum, karena pendekatan Undang-undang pendanaan terorisme baru diterapkan di Indonesia pada tahun 2013, sehingga masih terlihat adanya pengaruh metode penegakan hukum dengan menggunakan Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang lama.
 - b. Marwah Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu pencegahan, "*how to disrupt and dismantle the source of the funds*" belum menjadi fokus utama dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia kebanyakan masih berfokus pada *post investigation* setelah kejadian. Hal ini terjadi karena adanya batasan dalam hukum dimana kita harus membuktikan penggunaan uang/dana tersebut

5. REFERENSI

Buku:

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Internet:

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160912141143-12-157704/pendanaan-online-terorisme-di-indonesia-meningkat>.